

**C. Kajian Evaluasi Pelayanan Sanitasi dan Air Bersih pada Pemukiman Miskin di Sulawesi Selatan**

**1) Unsur Pelaksana/Peneliti :**

- Pengarah/ : Kepala Balitbangda Prov. Sulawesi Selatan  
Ketua : Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan  
Anggota : 1. A. Fitriyani Yahya, ST  
2. Muthya Diana, SP., M. Adm. Pmb  
3. M. Irfan, ST  
4. St. Suryani, ST  
5. Dr. Ir. Murshal Manaf, MT / Tenaga Ahli

**2) Unsur Penunjang :**

- Penanggung Jawab : Kasubid Kependudukan  
Sekretaris : Yuliana Rauf, ST, M.Pfis  
Anggota : Camelia

**D. Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Sulawesi Selatan**

**1) Unsur Pelaksana/Peneliti :**

- Pengarah : Kepala Balitbangda Prov. Sulawesi Selatan  
Ketua : Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan  
Anggota : 1. Ir. H. Muh. Haruna Saleh, MM  
2. Yuliana Rauf, ST, M.Pfis  
3. A. Fitriyani Yahya, ST  
4. Yossi Findarta Pratama, SE  
5. Prof. Dr. Zulkifli Syamsir, MM / Tenaga Ahli

**2) Unsur Penunjang/Sekretariat Penelitian :**

- Penanggung Jawab : Kasubid Sosial dan Budaya  
Sekretaris : Rosmala Dewi Said, ST  
Anggota : Camelia

**E. Kajian Potensi Maritim sebagai destinasi Pariwisata di Sulawesi Selatan**

**1) Unsur Pelaksana/Peneliti :**

- Pengarah : Kepala Balitbangda Prov. Sulawesi Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KELITBANGAN PADA BADAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018  
NOMOR : 1562/VI/TAHUN 2018  
TANGGAL : 8 MEI 2018

---

SUSUNAN TIM KELITBANGAN  
PADA BALITBANGDA PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2018

**A. Pengembangan dan Pelestarian Sagu di Sulawesi Selatan**

**1) Unsur Pelaksana/Peneliti :**

Pengarah : Kepala Balitbangda Prov. Sulawesi Selatan  
Ketua : Kepala Bidang Ekonomi & Pembangunan  
Anggota : 1. Dermayana Aرسال, S.Hut, MP, Ph.D  
2. Alsry Mulyani, SE, M.Si  
3. Dian Rahmadhani Zulkarnain, S.Pt  
4. Prof. Dr. Ir. Dorothea Agnes Rampisela, M.Sc  
/ Tenaga Ahli

**2) Unsur Penunjang/Sekretariat Penelitian :**

Penanggung Jawab : Kepala Sub Bidang Ekonomi  
Sekretaris : Yossi Findarta Pratama, SE  
Anggota : Nurhayati

**B. Kajian Pengembangan Wilayah Berbasis Maritim di Sulawesi Selatan**

**1) Unsur Pelaksana/Peneliti :**

Pengarah : Kepala Balitbangda Prov. Sulawesi Selatan  
Ketua : Kepala Bidang Ekonomi & Pembangunan  
Anggota : 1. Rosmala Dewi Said, ST  
2. Dermayana Aرسال, S.Hut, MP, Ph.D  
3. Yossi Findarta Pratama, SE  
4. Rahmat Yudha Prawira, ST  
5. Dian Rahmadhani Zulkarnain, S.Pt  
6. Prof. Dr. Ir. Tommy SS Eisenring, M.Si  
/ Tenaga Ahli

**2) Unsur Penunjang/Sekretariat Penelitian :**

Penanggung Jawab : Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah,  
Fisik dan Prasarana  
Sekretaris : Dermayana Aرسال, S.Hut, MP, Ph.D

LAMPIRAN  
TENTANG

3. Evaluasi Pelayanan Sanitasi dan Air Bersih Pada Pemukiman Miskin di Sulawesi Selatan dengan Kode Kegiatan (3.00.04.3.00.04.01.00.16.005);
4. Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Sulawesi Selatan dengan Kode Kegiatan (3.00.04.3.00.04.01.00.16.011);
5. Kajian Potensi Maritim Sebagai Destinasi Pariwisata di Sulawesi Selatan dengan Kode Kegiatan (3.00.04.3.00.04.01.00.16.058);
6. Kajian Identifikasi Kinerja Kepemimpinan Pemerintahan dengan Kode Kegiatan (3.00.04.3.00.04.01.00.16.024);
7. Kajian Pemberdayaan Masyarakat Desa di Sulawesi Selatan dengan Kode Kegiatan (3.00.04.3.00.04.01.00.16.029).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal : 8 MEI 2018

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



*Dr. Sumarsono*  
Dr. SUMARSONO, M.D.M.

**Tembusan :**

1. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

- b. kajian Pengembangan Wilayah berbasis Maritim di Sulawesi Selatan;
- c. kajian Evaluasi Pelayanan Sanitasi dan Air Bersih Pada Pemukiman Miskin di Sulawesi Selatan;
- d. survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Sulawesi Selatan;
- e. kajian Potensi Maritim Sebagai Destinasi Pariwisata di Sulawesi Selatan;
- f. kajian Identifikasi Kinerja Kepemimpinan Pemerintahan;
- g. kajian Pemberdayaan Masyarakat Desa di Sulawesi Selatan.

KETIGA : Tim Kelitbangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan kepada kepala Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.

KEEMPAT : Struktur Tim Kelitbangan dan besarnya biaya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 pada masing-masing kegiatan penelitian dan kegiatan penunjang penelitian sesuai peran dalam kegiatan.

KELIMA : Biaya yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas Tim Kelitbangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Tahun Anggaran 2018 melalui kegiatan :

1. Pengembangan dan Pelesterian sagu di Sulawesi Selatan dengan Kode Kegiatan (3.00.04.3.00.04.01.00.16.023);
2. Kajian Pengembangan Wilayah berbasis Maritim di Sulawesi Selatan dengan Kode Kegiatan (3.00.04.3.00.04.01.00.16.038);

- Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 386);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 9);
  12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 63);
  13. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69/I/Tahun 2018 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Kelitbangan Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kelitbangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi :
- a. pengembangan dan Pelesterian sagu di Sulawesi Selatan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 289);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Kegiatan



**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

NOMOR : 1562 / V / TAHUN 2018

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KELITBANGAN  
PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah diperlukan Tim Kelitbangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Kelitbangan Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);